



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG

KEWENANGAN DAN TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan dan Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 290), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 329);
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 178 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 178);
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DAN TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas B milik Pemerintah Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Direktur adalah pimpinan BLUD RSUD yang diangkat oleh Bupati Pasuruan dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dibentuk oleh Bupati.
10. Kerja Sama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
11. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara RSUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama untuk melakukan pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
12. Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan pihak RSUD.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara dua pihak atau lebih yang dibuat secara tertulis, yang isinya bersifat mendetail meliputi hak dan kewajiban.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama adalah tim yang bentuk oleh Direktur untuk melakukan perencanaan kebutuhan Kerja Sama.
17. Tim Pemilihan Mitra adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk melakukan pemilihan Mitra Kerja Sama dalam jangka waktu tertentu.
18. Satuan Pengawas Internal adalah organ yang dibentuk oleh pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
19. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan BMD antara RSUD dengan organisasi perangkat daerah lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada RSUD.

21. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
22. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
23. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
24. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah Pemanfaatan barang milik Negara/daerah melalui kerja sama antara RSUD dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pemilihan Mitra adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon Mitra KSO dan Kerja Sama Badan Usaha dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukkan penawaran dengan menilai dokumen penawaran yang menggunakan instrumen Pemilihan Mitra.
26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Mitra Kerja Sama untuk KSO bernilai investasi atau pengadaan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
27. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Mitra Kerja Sama untuk KSO bernilai investasi atau pengadaan paling kurang di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP, BSG/BGS dan KSPI.
28. Penetapan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Mitra KSO apabila pemilihan melalui Seleksi gagal serta pemanfaatan BMD untuk sewa dan pinjam pakai.
29. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
30. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
32. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi RSUD dalam rangka melaksanakan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan akses, kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi RSUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain serta untuk mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pada RSUD.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. ekonomis; dan
- d. saling menguntungkan.

Pasal 5

- (1) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Kerja Sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Kerja Sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang menguntungkan.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB IV
SUBJEK HUKUM

Pasal 6

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Direktur untuk melakukan Kerja Sama dengan pihak lain.
- (2) Direktur dalam melakukan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendapat atau saran Dewan Pengawas untuk kerja sama dengan investasi atau pengadaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksana Kerja Sama;
- b. Jenis Kerja Sama;
- c. Tata Cara Kerja Sama;
- d. Hasil Kerja Sama; dan
- e. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.

BAB VI
PELAKSANA KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pelaksana Kerja Sama RSUD terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab Kerja Sama;
- b. Tim Koordinasi Kerja Sama; dan
- c. Tim Pemilihan Mitra.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Kerja Sama RSUD adalah Direktur.
- (2) Direktur dalam proses kerja sama memiliki tugas dan kewenangan berikut:
 - a. menyusun pedoman dan prosedur pelaksanaan kerja sama RSUD;
 - b. menganggarkan biaya pelaksanaan kerja sama;
 - c. menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama;
 - d. menetapkan Tim Pemilihan Kerja Sama;

- e. menerbitkan surat pernyataan kelayakan objek kerja sama berdasarkan hasil kajian atau analisis;
- f. memberikan persetujuan dokumen pemilihan dan setiap perubahannya;
- g. menetapkan Mitra tunggal pada Penetapan Langsung;
- h. menetapkan pemenang Pemilihan Langsung dan Seleksi;
- i. menerbitkan surat penunjukan Mitra terpilih;
- j. menandatangani PKS termasuk perpanjangan; dan
- k. memutuskan atau membatalkan kerja sama secara sepihak.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama adalah Tim yang dibentuk Direktur dengan tugas dan kewenangan berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi rumah sakit yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun kajian atau analisis prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. menilai kajian/analisis atau proposal dari pemrakarsa;
 - d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek Kerja Sama rumah sakit;
 - e. memberikan rekomendasi hasil penilaian kajian atau proposal Kerja Sama kepada Direktur;
 - f. mengoordinasikan dalam rangka persiapan pemilihan Mitra;
 - g. meneliti kuantitas dan kualitas pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang dijabat oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang dijabat oleh Wakil Direktur Pelayanan;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai kebutuhan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari internal atau eksternal RSUD.
- (4) Anggota dari eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat *ad hoc* yang dapat berasal dari Organisasi Perangkat Daerah, Kejaksaan Negeri, dan/atau Akademisi.

Bagian Keempat
Tim Pemilihan Mitra Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Tim Pemilihan Mitra Kerja Sama adalah Tim yang dibentuk Direktur dengan tugas dan kewenangan berikut:

- a. melakukan konfirmasi kesiapan objek Kerja Sama untuk dilanjutkan ke tahap pemilihan;
 - b. menyusun dokumen pemilihan dan perubahannya;
 - c. menetapkan dokumen pemilihan setelah mendapat persetujuan Direktur;
 - d. melaksanakan proses pemilihan Mitra mulai dari pengumuman awal sampai pengumuman Mitra terpilih; dan
 - e. menyiapkan rancangan naskah PKS.
- (2) Tim Pemilihan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan sepanjang berjumlah ganjil.
- (3) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari tenaga ahli internal atau eksternal RSUD dan/atau akademisi.

BAB VII JENIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Jenis Kerja Sama dengan pihak lain yang dapat dilakukan BLUD meliputi:
 - a. KSO; dan
 - b. pemanfaatan BMD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra dengan tidak menggunakan BMD.
- (3) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari KSO dan pemanfaatan BMD yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD merupakan pendapatan RSUD.

Pasal 13

Pihak lain yang dapat menjadi Mitra terdiri atas:

- a. perseorangan, termasuk perusahaan perorangan;
- b. institusi pemerintahan;
- c. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan asal prakarsa Kerja Sama dibedakan atas:
 - a. Kerja Sama atas prakarsa RSUD, yaitu RSUD menawarkan Kerja Sama kepada pihak lain; dan
 - b. Kerja Sama atas prakarsa pihak lain, yaitu pihak lain menawarkan Kerja Sama kepada RSUD mengenai objek tertentu.
- (2) Kerja Sama RSUD dengan pihak lain diklasifikasikan menjadi empat, yaitu berorientasi infrastruktur, pelayanan, informasi dan advokasi kesehatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
- (3) Kerja Sama berorientasi infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kegiatan konstruksi, rehabilitasi, konsesi bangunan dan/atau alat kesehatan.
- (4) Kerja Sama berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kontrak jasa, kontrak manajemen, *mobile unit*, pembiayaan berbasis hasil (*demand side financing*).
- (5) Kerja Sama berorientasi informasi dan advokasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kegiatan upaya preventif dan promotif kesehatan, pelaksanaan program kesehatan.
- (6) Kerja Sama berorientasi peningkatan kapasitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan, pelatihan, penelitian atau dalam bentuk *sponsorship* kegiatan pelatihan.
- (7) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Praktik Bisnis yang Sehat.

Bagian Kedua Kerja Sama Operasional

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berdasarkan tujuannya terdiri atas:
 - a. KSO layanan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat;
 - b. KSO yang berakibat pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. KSO lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSO layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan lingkup yang dikerjasamakan yang dilakukan RSUD dengan Mitra KSO dapat berupa, namun tidak terbatas pada:
 - a. Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/atau prasarana, RSUD mengoperasionalkan dan keuntungan hasil pelayanan dibagi sesuai kesepakatan;

- b. Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/atau prasarana, RSUD mengoperasionalkan dan hasil pendapatan pelayanan dibagi sesuai kesepakatan;
 - c. Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/atau prasarana, memelihara dan melakukan perbaikan maupun penggantian alat, menyediakan BMHP, dengan pembayaran nilai tertentu terhadap layanan sesuai kesepakatan;
 - d. Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/atau prasarana, sebagian atau seluruh BMHP dengan atau tanpa diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan;
 - e. Mitra menyediakan layanan dengan pembayaran nilai tertentu sesuai kesepakatan;
 - f. Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/atau prasarana, dioperasionalkan secara bersama-sama dan dengan pembayaran nilai tertentu sesuai kesepakatan;
 - g. Mitra menyediakan sistem informasi manajemen rumah sakit meliputi *software* dan/atau *hardware* termasuk pemeliharaan dengan pembayaran nilai tertentu terhadap layanan atas penggunaan sistem dimaksud; dan
 - h. Mitra menyediakan sumber daya manusia dengan dananya sendiri untuk mendukung operasional dan/atau manajemen RSUD dan selanjutnya diperhitungkan sebagai komponen biaya.
- (3) KSO yang berakibat pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan lingkup yang dikerjasamakan yang dilakukan RSUD dengan Mitra KSO dapat berupa, namun tidak terbatas pada:
- a. Mitra menyediakan alat kesehatan, sarana dan/atau prasarana, memelihara dan melakukan perbaikan maupun penggantian alat, menyediakan BMHP, dan RSUD wajib membeli BMHP dari Mitra; dan
 - b. Mitra menitipkan sejumlah barang kepada pihak RSUD dan akan dilakukan pembayaran sesuai nilai barang yang digunakan pelayanan melalui sistem konsinyasi.
- (4) KSO lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan lingkup yang dikerjasamakan yang dilakukan RSUD dengan Mitra KSO dapat berupa, namun tidak terbatas pada:
- a. KSO pendidikan;
 - b. KSO pelatihan;
 - c. KSO penelitian;
 - d. KSO pengabdian masyarakat;
 - e. KSO pelaksanaan program pemerintah; dan
 - f. KSO pelayanan rujukan.

Paragraf 2

Metode Pemilihan Mitra KSO

Pasal 16

- (1) Metode pemilihan Mitra KSO dilakukan melalui:
- a. Pemilihan Langsung; atau
 - b. Seleksi.

- (2) Pemilihan Mitra KSO melalui Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. KSO layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yang memerlukan investasi/modal paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. KSO yang berakibat pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b yang jumlah pengadaannya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun;
 - c. KSO lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terkait pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, program pemerintah dan pelayanan rujukan.
- (3) Pemilihan Mitra KSO melalui Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. KSO layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang memerlukan investasi/modal paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. KSO yang berakibat pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang jumlah pengadaannya paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Jangka Waktu KSO

Pasal 17

- (1) Jangka waktu KSO paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya PKS dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, namun tidak terbatas untuk:
 - a. kegiatan yang sifatnya kebutuhan rutin pelayanan;
 - b. kerja sama dengan investasi yang bernilai paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan berdasarkan evaluasi masih diperlukan perpanjangan KSO;
 - c. kegiatan dengan karakteristik yang memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun seperti penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan.

Paragraf 4
Pengakhiran KSO

Pasal 18

- (1) KSO dapat berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya PKS;
 - b. pengakhiran perjanjian secara sepihak; atau
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengakhiran perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Direktur dilakukan pada kondisi:
 - a. Mitra terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pemilihan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Mitra berada dalam keadaan pailit;
 - c. Mitra terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan PKS;
 - d. Mitra gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - e. Mitra lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - f. berdasarkan penelitian Tim Koordinasi Kerja Sama, Mitra tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pelaksanaan KSO walaupun diberikan kesempatan;
 - g. Mitra tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan KSO setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; dan/atau
 - h. Mitra menghentikan pelaksanaan KSO selama waktu yang ditentukan dalam PKS dan penghentian ini tidak tercantum dalam PKS.
- (3) Pengakhiran perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Mitra dilakukan pada kondisi:
 - a. setelah mendapatkan persetujuan Direktur, Tim Koordinasi Kerja Sama memerintahkan Mitra untuk menunda pelaksanaan KSO atau kelanjutan KSO, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam PKS; dan/atau
 - b. Direktur tidak membayar tagihan yang diajukan Mitra sesuai dengan yang disepakati dalam PKS.
- (4) Pengakhiran KSO secara sepihak tidak menghilangkan kewajiban masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam PKS.
- (5) Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kondisi terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah yang mengakibatkan KSO tidak dapat dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 19

- (1) Bentuk Kerja Sama pemanfaatan BMD dengan pihak lain meliputi:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. KSP;
 - d. BGS/BSG; dan
 - e. KSPI.
- (2) Mitra pemanfaatan BMD meliputi:
 - a. penyewa, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa;
 - b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk pinjam pakai;
 - c. Mitra, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP, BGS/BSG dan KSPI.

- (3) Objek pemanfaatan BMD meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah/bangunan.

BAB VII TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kerja Sama Operasional Atas Prakarsa RSUD

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Tata Cara KSO atas prakarsa RSUD dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan kebutuhan KSO;
- b. pemilihan Mitra KSO; dan
- c. penandatanganan naskah PKS.

Paragraf 2 Perencanaan Kebutuhan KSO

Pasal 21

- (1) RSUD melakukan perencanaan kebutuhan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa yang direncanakan akan dipenuhi melalui KSO.
- (2) Identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis kebutuhan pelayanan.
- (3) Perencanaan kebutuhan KSO sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (4) Tahapan pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan KSO meliputi:
 - a. identifikasi dan penentuan objek KSO;
 - b. penyusunan kajian atau analisis kebutuhan KSO;
 - c. pengambilan keputusan rencana KSO;
 - d. penyusunan persiapan pelaksanaan KSO;
 - e. penyediaan anggaran operasional KSO.

Paragraf 3 Pemilihan Mitra KSO Melalui Pemilihan Langsung

Pasal 22

- (1) Pemilihan Mitra KSO melalui Pemilihan Langsung dilakukan melalui langkah:
 - a. persiapan;
 - b. undangan calon Mitra KSO;
 - c. penjelasan objek KSO dan/atau presentasi calon Mitra;
 - d. pemasukan dokumen penawaran/proposal;

- e. evaluasi penawaran/proposal;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon Mitra KSO; dan
 - h. penyiapan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Direktur.

Paragraf 4
Pemilihan Mitra KSO Melalui Seleksi

Pasal 23

- (1) Pemilihan Mitra KSO melalui Seleksi dilakukan melalui langkah:
- a. pengumuman;
 - b. penyampaian dokumen permintaan proposal;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;
 - f. penerbitan berita acara hasil Seleksi;
 - g. penetapan Mitra terpilih;
 - h. pengumuman hasil Seleksi;
 - i. sanggah terhadap hasil Seleksi;
 - j. penerbitan surat penunjukan Mitra terpilih; dan
 - k. penyusunan rancangan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Direktur.

Paragraf 5
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Naskah PKS yang telah disusun secara bersama-sama antara RSUD dan Mitra Terpilih ditandatangani Direktur dan Pimpinan Mitra KSO atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keputusan atau dokumen sejenis yang sah.

Bagian Kedua
Kerja Sama Operasional Atas Prakarsa Pihak Lain

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Tata Cara KSO atas prakarsa pihak lain dilakukan melalui tahapan:

- a. pemasukan penawaran/proposal;
- b. pemilihan Mitra; dan
- c. penandatanganan naskah PKS.

Paragraf 2
Pemasukan Penawaran/Proposal

Pasal 26

- (1) Calon Mitra pemrakarsa dapat memasukkan penawaran/proposal KSO atas prakarsa pihak lain dengan disertai dokumen prastudi kelayakan atau kajian terkait objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Direktur menugaskan Tim Koordinasi Kerja Sama untuk menindaklanjuti terhadap penawaran/proposal Kerja Sama yang diajukan oleh calon Mitra pemrakarsa.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama menindaklanjuti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerimaan proposal;
 - b. penilaian proposal;
 - c. pengambilan keputusan;
 - d. penyerahan kajian atau studi kelayakan; dan
 - e. evaluasi kelayakan KSO.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan pengkajian Tim Koordinasi Kerja Sama terkait objek KSO yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan pihak lain selain calon Mitra pemrakarsa maka pelaksanaan pemilihan Mitra KSO mengikuti tata cara KSO atas prakarsa RSUD dengan pemberian kompensasi yang diberikan kepada calon Mitra pemrakarsa.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh pihak pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pemilihan; atau
 - c. pembelian prakarsa dan hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh RSUD atau calon Mitra terpilih.

Paragraf 3
Pemilihan Mitra

Pasal 28

Pelaksanaan pemilihan Mitra atas prakarsa pihak lain berlaku mutatis mutandis terhadap pemilihan Mitra atas prakarsa RSUD.

Paragraf 4
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Naskah PKS yang telah disusun secara bersama-sama antara RSUD dan Mitra Terpilih ditandatangani Direktur dan Pimpinan Mitra KSO atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keputusan atau dokumen sejenis yang sah.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan BMD RSUD menjadi tanggung jawab Direktur.
- (2) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- (3) Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan RSUD.
- (4) Biaya pemeliharaan BMD serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada Mitra.
- (5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan nonpelayanan kesehatan merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD.
- (6) BMD yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Paragraf 2
Metode Penetapan Mitra Pemanfaatan BMD

Pasal 31

- (1) Metode penetapan Mitra pemanfaatan BMD dilakukan melalui:
 - a. Penetapan Langsung; atau
 - b. Seleksi.
- (2) Penetapan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan untuk:
 - a. sewa; dan
 - b. pinjam pakai.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan untuk:
 - a. KSP;
 - b. BGS/BSG; dan
 - c. KSPI.

Paragraf 3
Sewa

Pasal 32

- (1) BMD yang dapat disewakan berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengkajian penetapan penyewa BMD dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (3) Pihak lain yang dapat menyewa BMD meliputi:
 - a. perseorangan, termasuk perusahaan perseorangan;
 - b. institusi pemerintahan;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. badan hukum lainnya; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan nonbisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (5) Tata cara pelaksanaan sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan sewa;
 - b. pemasukan dokumen;
 - c. evaluasi dokumen; dan
 - d. penetapan persetujuan sewa.
- (6) Penyewaan BMD dituangkan dalam Perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Direktur dan penyewa.
- (7) Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (8) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dihitung berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. per tahun;
 - b. per bulan;
 - c. per hari; dan
 - d. per jam.
- (9) Sewa berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu sewa;
 - b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian sewa;
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Besaran sewa ditetapkan berdasarkan:
 - a. Peraturan Daerah; atau
 - b. nilai ekonomi dari objek sewa.

Paragraf 4
Pinjam Pakai

Pasal 33

- (1) Pinjam pakai BMD dilaksanakan antara RSUD dengan organisasi perangkat daerah lain.
- (2) Pengkajian pinjam pakai BMD dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (3) Objek pinjam pakai meliputi BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pinjam pakai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pinjam pakai;
 - b. pemasukan dokumen;
 - c. evaluasi dokumen; dan
 - d. penetapan persetujuan pinjam pakai.
- (5) Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan pertimbangan mengoptimalkan BMD yang belum atau tidak digunakan.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali.
- (7) Pinjam pakai berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu pinjam pakai;
 - b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian pinjam pakai;
 - c. pembatalan sepihak dari Direktur; dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) KSP atas BMD dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana RSUD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD yang dikerjasamakan.
- (2) BMD yang menjadi objek KSP BMD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pihak lain yang dapat menjadi Mitra KSP meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta, kecuali perorangan; dan
 - d. Badan hukum lainnya.
- (4) Tata cara pelaksanaan KSP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengkajian KSP;
 - b. pemilihan Mitra KSP;
 - c. penandatanganan PKS; dan
 - d. pelaksanaan.

- (5) Pengkajian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. penelitian dokumen;
 - c. persetujuan kelayakan KSP;
 - d. penyusunan rencana pemilihan; dan
 - e. penetapan persyaratan dan dokumen pemilihan.
- (6) Pemilihan Mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan metode meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pengambilan dokumen;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon Mitra; dan
 - h. sanggah.
- (7) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. penyiapan naskah PKS; dan
 - b. penandatanganan naskah PKS.
- (8) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
 - b. pengamanan dan pemeliharaan;
 - c. pengelolaan hasil finansial dan/atau nonfinansial; dan
 - d. pengakhiran.

Pasal 35

- (1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh Mitra KSP.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. jaringan listrik, air dan telekomunikasi;
 - c. aset tetap lainnya; dan
 - d. aset lainnya.
- (3) Hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
 - a. penerimaan BLUD yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP BMD; dan
 - b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMD.
- (4) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan.
- (5) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi BMD sejak diserahkan kepada RSUD sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (6) Dalam pelaksanaan KSP, Mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP.
- (7) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum PKS.

Pasal 36

- (1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal KSP dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak KSP ditandatangani.

Pasal 37

- (1) KSP berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam PKS;
 - b. pengakhiran PKS KSP secara sepihak oleh Direktur.
 - c. berakhirnya PKS KSP; dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal Mitra KSP:
 - a. tidak membayar kontribusi dan/atau pembagian keuntungan sebagaimana tertuang dalam PKS; dan
 - b. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana tertuang dalam PKS.

Paragraf 6

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 38

- (1) BGS/BSG dengan pihak lain dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. RSUD memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat sesuai tugas dan fungsi rumah sakit;
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangunan dan fasilitas yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama RSUD.
- (3) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening BLUD RSUD.
- (4) Hasil pelaksanaan BGS/BSG adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh Mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah selesainya pembangunan untuk BSG.
- (5) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening BLUD RSUD setiap bulan atau setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
 - b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
 2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan; dan/atau
 3. hasil BSG.

- (6) Pihak lain yang dapat menjadi Mitra BGS/BSG meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta, kecuali perorangan; dan/atau
 - d. Badan hukum lainnya.
- (7) Objek BGS/BSG adalah BMD yang berupa tanah RSUD.
- (8) Hasil BGS/BSG dapat berupa gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya yang diadakan oleh Mitra BGS/BSG.
- (9) Sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), antara lain:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. jaringan listrik, air dan telekomunikasi;
 - c. aset tetap lainnya; dan
 - d. aset lainnya.

Pasal 39

- (1) Tata cara pelaksanaan BGS/BSG dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengkajian BGS/BSG;
 - b. pemilihan Mitra BGS/BSG;
 - c. penandatanganan PKS; dan
 - d. pelaksanaan.
- (2) Pengkajian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. penelitian dokumen;
 - c. persetujuan kelayakan KSP;
 - d. penyusunan rencana pemilihan; dan
 - e. penetapan persyaratan dan dokumen pemilihan.
- (3) Pemilihan Mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan metode meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pengambilan dokumen;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon Mitra; dan
 - h. sanggah.
- (4) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyiapan naskah PKS; dan
 - b. penandatanganan naskah PKS.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
 - b. pengamanan dan pemeliharaan;
 - c. pengelolaan hasil finansial dan/atau nonfinansial; dan
 - d. pengakhiran.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam PKS dalam bentuk Akta Notaris.
- (2) Penandatanganan PKS BGS/BSG dilakukan setelah Mitra BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi setahun pertama kepada RSUD.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek BGS/BSG;
 - d. hasil BGS/BSG;
 - e. peruntukan BGS/BSG;
 - f. jangka waktu BGS/BSG;
 - g. besaran kontribusi dan mekanisme pembayaran;
 - h. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - i. hak dan kewajiban para pihak;
 - j. ketentuan tentang berakhirnya BGS/BSG;
 - k. sanksi; dan
 - l. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 41

- (1) Mitra BGS/BSG wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke rekening kas BLUD RSUD.
- (2) Besaran kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar BMD yang akan dilakukan BGS/BSG.
- (4) Besaran persentase kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atau Direktur.
- (5) Nilai wajar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 42

- (1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani
- (2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 43

- (1) BGS/BSG berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam PKS;
 - b. pengakhiran PKS BGS/BSG secara sepihak oleh Direktur.
 - c. berakhirnya PKS BGS/BSG; dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal Mitra BGS/BSG:
 - a. tidak membayar kontribusi sebagaimana tertuang dalam PKS; dan
 - b. Mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan sesuai dengan PKS, kecuali dalam keadaan kahar (*force majeure*).

Paragraf 7
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 44

- (1) KSPI atas BMD dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi rumah sakit; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana untuk penyediaan infrastruktur.
- (2) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada RSUD pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai PKS.
- (3) Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi BMD sejak diserahkan kepada RSUD sesuai PKS.
- (4) Objek KSPI atas BMD meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 45

- (1) KSPI atas BMD dilakukan antara RSUD dengan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha yang dapat menjadi Mitra KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; dan/atau
 - d. Badan Hukum lainnya.
- (3) Dalam hal Mitra KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, Mitra KSPI harus membentuk Badan Hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama Mitra KSPI dalam PKS.

Pasal 46

- (1) Jangka waktu KSPI atas BMD paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak PKS ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure* seperti dampak kebijakan Pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial dan keamanan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah *government force majeure* terjadi.

Pasal 47

- (1) Hasil KSPI atas BMD terdiri atas:
 - a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh Mitra KSPI; dan
 - b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat PKS dimulai.
- (2) Infrastruktur yang menjadi hasil KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau
 - c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur.
- (3) Besaran pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. nilai investasi RSUD atau Pemerintah Daerah;
 - b. nilai investasi Mitra KSPI;
 - c. risiko yang ditanggung Mitra KSPI; dan
 - d. karakteristik infrastruktur.
- (4) Hasil pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana pada ayat (3) merupakan penerimaan RSUD yang disetor ke rekening kas BLUD RSUD.

Pasal 48

- (1) Tata cara pelaksanaan KSPI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengkajian KSPI;
 - b. pemilihan Mitra KSPI;
 - c. penandatanganan PKS; dan
 - d. pelaksanaan.
- (2) Pengkajian KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. penelitian dokumen;
 - c. persetujuan kelayakan KSP;
 - d. penyusunan rencana pemilihan; dan
 - e. penetapan persyaratan dan dokumen pemilihan.
- (3) Pemilihan Mitra KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan metode meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pengambilan dokumen;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon Mitra; dan
 - h. sanggah.

- (4) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyiapan naskah PKS; dan
 - b. penandatanganan naskah PKS.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
 - b. pengamanan dan pemeliharaan;
 - c. pengelolaan hasil finansial dan/atau nonfinansial; dan
 - d. pengakhiran.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan KSPI dituangkan dalam PKS dalam bentuk Akta Notaris.
- (2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek KSPI;
 - d. peruntukan KSPI;
 - e. jangka waktu KSPI;
 - f. besaran penerimaan dan mekanisme pembayaran;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. ketentuan tentang berakhirnya KSPI;
 - i. sanksi;
 - j. penyelesaian perselisihan; dan
 - k. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu KSPI atas BMD paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial dan keamanan.

Pasal 51

- (1) KSPI atas BMD berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas BMD;
 - b. pengakhiran PKS KSPI secara sepihak oleh Direktur; dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal Mitra KSPI:
 - a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas BMD yang ditentukan pada saat PKS dimulai; dan
 - b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tertuang dalam PKS.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara KSO dan Tata Cara Pemanfaatan BMD diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII HASIL KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) Hasil Kerja Sama RSUD dengan pihak lain dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (2) Bentuk finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dengan sumber pendapatan dari hasil Kerja Sama dengan pihak lain.
- (3) Pendapatan dari pemanfaatan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD RSUD.
- (5) Bentuk nonfinansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan, prasarana/fasilitas, peralatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan nonkesehatan serta peningkatan sumber daya manusia.

BAB XI PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Monitoring pelaksanaan Kerja Sama dilakukan oleh SPI dan/atau Wakil Direktur sesuai bidang tugasnya dan dilaporkan kepada Direktur paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak Kerja Sama.
- (3) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan Kerja Sama, RSUD dapat berkoordinasi dengan Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. PKS yang saat ini sudah ditandatangani dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu PKS berakhir.
- b. PKS yang diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan Kerja Sama yang ditetapkan sebelumnya.
- c. PKS yang pengajuannya dilakukan sesudah ditetapkan Peraturan Bupati ini, diberlakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan untuk Melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Juni 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 14